



# LAPORAN KINERJA 2022

**DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

-  Jl. Kom Yos Sudarso Nomor 22
-  [www.diskup.kapuashulukab.go.id](http://www.diskup.kapuashulukab.go.id)
-  [dkukmpkabkh](https://www.instagram.com/dkukmpkabkh)
-  [diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id](mailto:diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id)

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**



## KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Bidang Perdagangan serta mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, asset, urusan umum dan melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya dibidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, dan Bidang Perdagangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 59 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 yang disusun setiap tahunnya memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu, sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kapuas Hulu, juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



## Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yang manfaatnya antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya,
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun, kiranya bermanfaat bagi kita semua.

Putussibau , 24 Februari 2023  
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Kapuas Hulu .

  
AGUSTINUS SARGITO, S.Sos.,  
Pembina Tk. 1  
Nip.19700113 199803 1007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Gambaran Umum.....	4
B. Permasalahan Utama ( Strategic Issued ).....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. RENSTRA.....	22
B. Perjajian Kinerja .....	28
C. Rencana Anggaran .....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP .....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Latar belakang

Pembangunan Nasional pada hakikatnya merupakan proses dan aktivitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara agar dapat eksis secara berlanjutan, sehingga pembangunan sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diprogramkan merupakan derivate atau pendukung integral dan proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara tersebut.

Dalam pembangunan selalu ada perubahan yang digerakan secara langsung maupun tidak langsung oleh bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, hasil dan manfaatnya telah dapat dinikmati. Namun setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1998 yang menerpa hampir seluruh wilayah Indonesia, krisis tersebut membuat beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian ke permukaan.

Berbagai distorsi yang terjadi di masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi krisis dan menimbulkan kesenjangan sosial. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan, telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, maupun antar golongan masyarakat, sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya prioritas pada kelompok tertentu yang sesungguhnya tidak memiliki daya saing yang mengakibatkan ketimpangan dalam struktur dunia usaha. Kelembagaan ekonomi yang lemah telah menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy) dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan atau Social Trust para pelaku ekonomi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi.



Secara nyata proses globalisasi terus berlangsung dengan cepat, tidak dapat dihentikan dan dihindarkan. Dunia tanpa batas ini akan meningkatkan arus perdagangan dunia dan setiap bangsa mempunyai peluang untuk memanfaatkannya. Globalisasi telah melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan antar bangsa. Di sisi lain globalisasi juga merupakan ancaman, jika bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama bagi daerah.

Perekonomian yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami kemunduran. Karena itu meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi, menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu di masa mendatang

Dengan memperhatikan masalah dan tantangan tersebut, maka agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Masyarakat Kapuas Hulu dalam jangka pendek adalah meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat menghadapi persaingan yang semakin keras dalam era globalisasi yang terus bergerak dan tak terhindarkan.

Untuk mewujudkan keinginan di atas tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat ditanggulangi. Namun suatu hal yang lebih penting lagi adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentu saja diperlukan lembaga khusus yang menanganinya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.




Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha Mikro dan perdagangan melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 76 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



## 2. Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu:





### 3. Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati KapuasHulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten

Kapuas Hulu ,Kabupaten Kapuas Hulu , disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi, Bidang usaha mikro dan Bidang Perdagangan , melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha kecil Menengah & Perdagangan ;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan adminstrasi dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

adapun Tugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



#### A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan perdagangan sesuai dengan kewenangan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan dan tugas pembantuan yang di serahkan

Untuk melaksanakan tugas kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah di tetapkan;
5. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

#### B. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan . Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;



6. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan
7. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan '
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh 3 ( tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh 3 ( tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

**1. Sub Bagian Program**

Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas Pengumpulan Pengolahan , Pengevaluasian dan Pelaporan rencana Kerja Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program Melaksanakan Fungsi Sebagai berikut

- a. penyusunan rencana kegiatan subbagian Program;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana kerja dan Anggaran ,Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen perubahan pelaksanaan Anggran.
- d. penyusunan penetapan kinerja,perjanjian kinerja dan Laporan kinerja Dinas
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. pemantauan ,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program ; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai Tugas Membantu Sektrariat dalam Pengelolaan Admnistrasi Keuangan Dinas .

Untuk melaksanakan tugas subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- c. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil
- f. perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melasanakan tugas sub bagian umum dan aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fugsinya.



### **C. Kepala Bidang Koperasi**

Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Adapun Bidang Koperasi mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja di bidang Koperasi ;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi ;
3. Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Koperasi ;
4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
5. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksana Tugas Bidang Koperasi:
6. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodic;
7. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodic ; dan
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **D. Kepala Bidang Usaha Mikro**

Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM dan yang diberikan oleh Kepala Dinas UMKM sesuai dengan fungsinya adapun Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja di bidang Usaha Mikro;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro;
3. Penumbuhkembangkan iklim usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha mikro;
4. Pengembangan Usaha Mikro;
5. Pemantauan dan Pengawasan pelaksana Tugas di bidang Usaha Mikro;
6. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Usaha Mikro
7. Mikro secara periodik;



8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
9. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **E. Kepala Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dan yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM sesuai dengan fungsinya.

Adapun Bidang Perdagangan mempunyai tugas :

penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan ;

Pelaksanaan pembinaan perdagangan ;

1. Pelaksana metrologi legal dan promosi dagang ;
2. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan ;
3. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perdagangan secara periodik;
4. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan secara periodik ; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan pokok dan fungsinya.

#### **F. Kepala UPT Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal**

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengelolaan pasar daerah dan layanan metrologi legal sesuai kewenangan yang di limpahkan oleh kepala Dinas

Adapun Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal mempunyai tugas :

1. Penyusunan rencana Kegiatan UPT Pasar dan Metrologi Legal;
2. Pengkoordinasian Kegiatan UPT Pasar dan Layanan Metrologi Legal ;
3. Pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar daerah dan penempatan pedagang kaki lima ;



4. Pelaksanaan pemeliharaan , kebersihan , keamanan , dan ketrtiban serta pengawasan lingkungan dan Fasilitasi Pasar Daerah;
5. Pelaksanaan Penagihan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah terkait dengan pengelolaan pasar daerah;
6. Pelaksanaan Teknis layanan tera dan / atau tera ulang alat – alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan metrologi legal lainnya;
7. Pemantauan , pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas UPT Pasar dan Metrologi Legal ; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rutin Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021 di dukung oleh Aparatur / ASN sebanyak 26 orang dan 32 tenaga Non ASN sebagaimana rincian tersebut di bawah ini:

**Tabel : 4.1**  
Jumlah Pegawai  
berdasarkan Pangkat / Gol Ruang  
dan Jenis Kelamin.

No	Pangkat Gol / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda IV/c	-	-	0
2	Pembina Tk. I IV/b	-	-	0
3	Pembina IV/a	2	2	4
4	Penata Tk. I III/d	2	1	3
5	Penata III/c	4	-	4
6	Penata Muda Tk. I III/b	1	2	3
7	Penata Muda III/a	2	3	5
8	Pengatur Tk I II/d	1	1	2
9	Pengatur II/c	1	-	1
10	Pengatur Muda TK. I II/b			
11	Pengatur Muda II/a			
	Jumlah .....	13	8	22

**Tabel : 4.2**  
Formasi dan Bezetting Pegawai Tahun 2022

No	Jabatan	Formasi	Bezetting	Ket
1.	Kepala	-	-	
2.	Sekretaris	1	1	
3.	Kepala Bidang	3	3	
4.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat	1	1	
5.	Kepala Seksi Bidang	0	0	
6.	Kepala UPT Pasar Daerah	0	0	
7	Pejabat Fungsional	6	6	
8	Staf Dinas / Fungsional Umum	11	11	
	Jumlah	22	22	

Dari tabel di atas, bahwa untuk pegawai Masih Kurang memadai.



**Tabel : 4.3**  
**Jumlah Pegawai**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	S2	2	2	4
2	S1	5	5	10
3	D-III	3	0	3
4	SMA	2	1	3
	Jumlah .....	12	8	22

Dari Tabel diatas, bahwa untuk pegawai masih sangat kurang memadai di bandingkan dengan peningkatan urusan yang di laksanakan.

#### 5. Sumber Daya Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang di di tetapkan tahun 2021 berdasarkan APBD pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Dana DAK NON FISIK P2K UKM dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel : 5.1**  
**Uraian Sumber Daya Keuangan**

No	Uraian	Sumber Dana	Jumlah	Ket
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah .	DAU	5.543.484.196	Sekretariat Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
2	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	DAK NON FISIK P2K UKM	404.200.000	Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro .
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan .	DAU	1.944.059.800	Bidang Perdagangan dan UPT Pasar Daerah dan layanan metrologi Legal.
	Jumlah		7.801.743.996	



## 6. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu . Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

### DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
A	TANAH		
1	Tanah Kantor	1	Luas 1590 M2
2	Tanah Pasar Kedah	1	Luas 4.802 M2
3	Tanah Pasar Impres bunut hilir	1	Luas 391 M2
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Mobil	2	Kondisi Baik
2	Sepeda Motor	31	Kondisi Baik
C.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	AC SPLITE	10	Kondisi Baik
	AC Standing Floor	4	Kondisi Baik
2	Dispenser	2	Kondisi Baik
3	Genset	2	Kondisi Baik
4	Gorden	27	Kondisi Baik
5	Karpet Permadani	4	Kondisi Baik
	Karpet Sajadah	2	Kondisi Baik



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah  
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

6	Kipas Angin	9	Kondisi Baik
7	Kursi Kerja	25	Kondisi Baik
	Kursi Kerja Putar	4	Kondisi Baik
	Kursi Tamu	1	Kondisi Baik
	Kursi Kerja	25	Kondisi Baik
	Kompore gas	1	Kondisi Baik
8	Meja 1 Biro	5	Kondisi Baik
	Meja ½ Biro	13	Kondisi Baik
	Meja Rapat	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja	10	Kondisi Baik
	Meja	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja Staf	10	Kondisi Baik
	Meja Eselon III	1	Kondisi Baik
9	Mesin Rumput	2	Kondisi kurang Rusak
10	Lemari Arsip	11	Kondisi Baik
11	Pompa Air	1	Kondisi Baik
12	Pelling cabinet	1	Kondisi Baik
13	Piring, Sendko, Garpu dll	1	Kondisi kurang Baik
14	Timbangan duduk	1	Kondisi Baik
15	Tabung pemadam kebakaran	2	Kondisi kurang Baik
16	Rak Piring	12	Kondisi kurang Baik
17	Vacum Clenener	1	Kondisi Baik
D	ALAT STUDI KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	IInfocus	1	Kondisi Baik
2	faximele	2	Kondisi Baik
3	Warlles	2	Kondisi Baik



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah  
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

4	Sound Sistem	1	Kondisi Baik
5	Televisi	4	Kondisi Baik
6	Parabola	1	Rusak Berat
7	Kamera Saku	1	Kondisi Baik
	Kamera	1	Kondisi Baik
8	Digital	1	Kondisi Baik
<b>E</b>	<b>KOMPUTER</b>		
1	Komputer PC	7	Kondisi Baik
2	Leptop	25	Kondisi Baik /rusak rusak berat
3	Printer	22	Kondisi Baik
4	Note Book	1	Kondisi Baik
5	Mac Book	1	Kondisi Baik
6	Scanner	2	Kondisi Baik
7	Kelengkapan Komputer	2	Kondisi Baik
<b>F</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
1	Bangunan Kantor	1	Kondisi Baik
	Bangunan Kantor Dkup	1	Kondisi Baik
2	Kantor UPT Pasar Daerah	1	Kondisi Baik
3	Bangunan Pujasera ( Putussibau - Utara)	1	Kondisi Baik
	Bagunan Lapak PKL Pujasera	50 Lapak	Hibah
4	Bangunan Pasar Kopas ( Putussibau - Utara)	1	Kondisi Baik
5	Penataan Kios Terminal Kota ( Putussibau - Utara)	1	Kondisi Baik
6	Bangunan Pasar Rakyat Sibau Hilir ( Pts - Utara)	1	Kondisi Baik
7	Bangunan pasar Kedah Tahap I dan II	1	Kondisi Baik
8	Bangunan Kios Pasar Bika	1	Kondisi Baik



9	Bangunan Pasar Dogom permai	1	Kondisi Baik
10	Bangunan Pasar Jongkong	1	Kondisi Baik
11	Bangunan Pasar Selimbau	1	Kondisi Baik
12	Bangunan Pasar Semitau	1	Kondisi Baik
13	Bangunan Pasar Tepuai	1	Kondisi Baik
	Bangunan Pasar Hulu Gurung	1	Kondisi Baik
14	Bangunan Pasar Lanjak	1	Kondisi Baik
15	Bangunan Pasar Badau	1	Kondisi Baik
16	Bangunan Pasar Empanang	1	Kondisi Baik
17	Bangunan Pasar Puring Kencana	1	Kondisi Baik

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan perdagangan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026, dihadapkan pada beberapa hal berikut

### a. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok Pelayanan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan Pelayanan Kepada Masyarakat. Sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun urusan Bidang Perdagangan.

### b. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor perdagangan.

Terbatasnya akses terhadap pasar dan teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki, kurang tersedianya infrastruktur sehingga



semakin menghambat pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- o Pasar yang relatif representatif hanya dijumpai di Ibukota Putussibau, sementara di beberapa kecamatan kegiatan perdagangan umumnya dilakukan secara spontanitas di wilayah-wilayah ramai penduduk berupa kumpulan toko, kios dan warung serta komunitas penjual dan pembeli yang banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan raya atau pinggir sungai sebagai tempat transaksi jual beli.
  - o Tingginya harga-harga kebutuhan pokok, penting dan strategis lainnya, hal ini terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia saat ini terutama di wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman dan perbatasan.
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk **Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro** adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Koperasi bergerak di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam ;
2. Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Koperasi ;
3. Masih rendahnya penilaian kesehatan KSP/USP ;
4. Masih rendahnya Pemahaman SDM Koperasi tentang prinsip dan nilai koperasi dalam pengelolaan koperasi ;
5. Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha Mikro ;
6. Masih rendahnya usaha Mikro yang berkembang ;
7. Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan usaha.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Agar Rencana strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu ada Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan dan oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi misinya. Tujuan dan sasaran dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis. dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan pada awal tahun Anggaran,



seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam satu tahun yang bersangkutan

Dokumen Rencana Kinerja terdiri dari sasaran, indikator, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan keterkaitan dalam penentuan sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya yang sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

### 1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,  
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**

Visi tersebut mengandung 5 (lima) elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:



- a) **Harmonis** : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
- b) **Energik** : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- c) **Berdaya saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
- d) **Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e) **Terampil** : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan ;
- b) Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi ;
- c) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ;



- d) Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Adapun sasaran yang akan dicapai untuk mencapai visi dan misi Bupati tersebut untuk Dians Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Koperasi dan UKM

Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Koperasi dan UKM adalah **Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing .**

Dengan Indikator Kinerja Sasaran :

Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro.

2. Urusan Bidang Perdagangan Adapun

Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Perdagangan adalah **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah .** Dengan Indikator Kinerja sasaran : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Merupakan suatu gambaran dan harapan yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang panjang, sehingga dinamika pembangunan senantiasa berubah dan berkembang, menuju kondisi yang diinginkan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan dimana perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).



### 3. Tujuan dan Sasaran

#### Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- b. Terwujudnya Kemandirian Koperasi yang sehat dan produktif serta Usaha Mikro yang berdaya saing
- c. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Sasaran :

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah:

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing.
3. Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan .



**TABEL T-C 25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL</b>										
<b>MISI 2 :MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT SERTA RAMAH INVESTASI</b>										
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan .	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan yang berkelanjutan .	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	%	10,11	10,20	10,50	10,80	11,10	11,50
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , Produktif dan Berdaya Saing.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Kelembagan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro.	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT.	%	13,44	15,02	15,30	15,50	15,70	16,00
			Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro.	%	7,09	0,10	0,15	0,18	0,20	0,22
<b>MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH ,BERWIBAWA , DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSFARANSI ,RESPONSIBILITAS DAN AKUTANBILITAS.</b>										
3	Meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akutanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Reformasi Birokrasi	%		25,01	25,40	25,60	25,80	26,20
			Predikat Sakip	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A



Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana rincian sbb:



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### a. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra, dan merupakan langkah-langkah yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikemukakan di atas, ditempuh Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Tabel T-C. 26 sebagai berikut :



**TABEL T-C. 26.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**TAHUN 2021-2026**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL</b>			
<b>MISI : 2 MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT SERTA RAMAH INVESTASI.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Perdagangan .	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan yang berkelanjutan .	1. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga .	1. Optimalisasi Pasar Tradisional. 2. Peningkatan dan pengembangan Distribusi Perdagangan .
2. Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri, produktif dan berdaya saing.	2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan kelembagaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro.	1. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Peningkatan Kualitas Koperasi 3. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi. 4. Peningkatan SDM Koperasi 5. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.	1. Pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro 2. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan usaha Mikro. 3. Koperasi Sehat dan Mandiri.
<b>MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH ,BERWIBAWA , DAN TERSEDIANYA</b>			



INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSFARANSI , RESPONSIBILITAS DAN AKUTANBILITAS.			
1. Meningkatkan Kualitas Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah .	1. Meningkatnya Akutanbilas Kinerja Perangkat Daerah.	1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi serta pelayanan sederhana .	1. Peningkatan kulaitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			2. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka



			<p>3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah</p>
--	--	--	---



Berkenaan dengan tabel tersebut diatas telah ditetapkan Program Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan visi, misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dengan 10 (sepuluh) program pada tahun 2021-2026 yaitu:

1. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi ;
2. Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
3. Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
4. Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
5. Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UKM) ;
6. Program : Pengembangan UMKM ;
7. Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ;
8. Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
9. Program : Pengembangan Ekspor.
10. Program : Stabilitas Harga Barang Kebutuhan

**abel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan .	Predikat Sakip	BB	BB
2	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi Aktif	%	39,3
		Persentase Usaha Mikro	%	93,02
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,20



## B . PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka telah disusun program beserta kegiatannya serta rencana kinerja yang akan dicapai yang terimplementasikan dalam APBD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebagai suatu kegiatan nyata, sistematis dan terpadu.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022. DOKUMEN PK TERLAMPIR

## C. RENCANA ANGGARAN

Pendanaan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Tahun 2022 berdasarkan APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan dana DAK NON FISIK P2K UKM dapat di lihat dalam Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Target Belanja Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Sumber dana	Jumlah
1	Belanja Operasi	Dau	<b>7.469.523.996</b>
	- Belanja Pegawai	Dau	2.749.074.316
	- Belanja Barang dan Jasa	Dau	2.989.259.680
	- Belanja Subsidi	Dau	1.386.190.000
	- Belanja Bantuan Sosial	Dau	345.000.000
2	Belanja Modal		<b>332.220.000</b>
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	Dau	307.220.000
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan.	Dau	25.000.0000
	Jumlah .....		<b>7.801.743.996</b>



Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 7.801.743.996 yang dilaksanakan dengan 8 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per Sasaran strategis.

**Tabel 2.5**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

NO	Sasaran Strategis	Anggaran	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan .	5.453.484.196	69,90 %	DAU
2.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro yang berdaya saing	404.200.000	5,18 %	DAU/ DAK NON FISIK P2K UKM
3.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1.944.059.800	24,92 %	DAU



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kapuas hulu melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas hulu yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai maupun ketidakberhasilan pada tahun 2020. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta target capaian realisasinya

Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam



pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

### 1. Pengukuran Kinerja

Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

Nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO			
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil	
2	70 □ X < 85	Berhasil	
3	55 □ X < 70	Cukup Berhasil	
4	. < 55 :	Tidak Berhasil	

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Misi Bupati Kapuas Hulu adalah



**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Persentase Koperasi Aktif	39,3	40,96	104,22 %
		2. Persentase Usaha Mikro	93,02	99,96	107,46%
2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan .	1. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	10,20	11,01	107,94%

Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021- 2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan perdagangan tahun 2021-2026 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja..

Capaian masing –masing sasaran sesuai dengan Misi 4 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan dengan Bertumpu pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dapat di jelaskan sebagai berikut:

SASARAN I : Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing. memiliki 2 indikator yaitu : Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro yang biasa di lihat pada tabel di bawah ini



**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022**  
**(dibandingkan tahun sebelumnya)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capain Tahun		Tahun 2022		
			2020	2021	target	realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Persentase Koperasi Aktif	35,86	37,35	39,3	40,96	104,22

Analisis dan capaian kinerja pada sasaran pertama dengan Indikator Koperasi Aktif adalah sebagai berikut:

**A. Faktor Keberhasilan**

1. Bidang Koperasi telah membuat SOP Kegiatan – kegiatan sehigga kegiatan dan koordinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana .
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur bidang Koperasi dalam menjalan kan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinyai.
3. Anggaran penunjang kegiatan tersedia.

**B. Faktor Hambatan dan Kendala**

1. Koperasi yang tidak aktif berdasarkan ODS dan tidak dapat ditemukan keberadaanya sehigga tidak dapat dilakukan pengawasan
2. Banyak Koperasi yang melaksanakan RAT tidak melaporkan hasil RAT ke dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
3. Kesiapan koperasi dalam menyediakan data untuk penilaian masih kurang
4. Masih banyak pengurus yang belum memahami dalam pengelolaan laporan keuangan.
5. Keterbatasan Anggaran Dalam melakukan Pembinaan terhadap Koperasi.



### C. Strategi Pemecahan Masalah

1. Mencari kejelasan keberadaan koperasi tidak aktif, jika sudah tidak dapat ditemui keberadaannya akan kita tidak lanjut ke dalam pengajuan penghapusan koperasi,
  - akan dilakukan inventarisir atau pemetaan terhadap Koperasi yang tidak aktif apakah masih memiliki anggota atau tidak.
  - Jika Masih memiliki Anggota maka akan di adakan restrukturisasi kepengurusan Koperasi dan akan di lakukan pembinaan .
  - Jika Tidak maka akan di lakukan 2 tahapan yaitu yang pertama pembubaran Koperasi yang melalui tahapan rapat anggota Koperasi dengan tim penyelesaian Koperasi , yang kedua yaitu pembubaran Koperasi secara pemerintah dengan melakukan pemeriksaan apakah masih ada hutang atau tidak yang nantinya akan di usukan ke pemerintahan pusat.
2. Menyampaikan Surat Himbauan kepada Koperasi aktif untuk melaporkan hasil RAT ke dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3. Pengurus Koperasi diberi pendampingan dalam menyediakan data administrasi untuk penilaian;
4. Pengurus koperasi diberikan pendampingan serta bimbingan teknis lanjutan



**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022**  
**(dibandingkan tahun sebelumnya)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capain Tahun		Tahun 2022		
			2020	2021	target	realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing.	1. Persentase Usaha Mikro	92,56	99,50	93,02	99,96	107,46

Analisis dan capaian kinerja pada sasaran pertama adalah Persentase Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

#### **A. Faktor Keberhasilan**

1. Bidang Usaha Mikro telah membuat SOP Kegiatan – kegiatan sehingga kegiatan dan koordinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana .
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur bidang Usaha Mikro dalam menjalankan kan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Anggaran penunjang kegiatan tersedia.

#### **B. Faktor Hambatan dan Kendala**

1. Luasnya wilayah kab.kapuas hulu yang cukup sulit dijangkau secara langsung serta kurangnya tanggapan dari beberapa pihak terkait dalam pemberian data
2. Masih sedikitnya pelaku usaha yang berminat dalam mengikuti pelatihan sehingga sulit mendapatkan calon peserta yang yang tepat sasaran
3. Calon peserta yang ingin membuat Nomor Induk Berusaha, masih banyak belum memiliki persyaratan dalam penerbitan NIB seperti NPWP
4. Terdapat calon penerima bansos yang diusulkan pihak kecamatan tidak memiliki rekening bank Kalbar, sedangkan salah satu syarat penerima bansos usaha mikro adalah rekening tabungan di bank Kalbar.
5. Keterbatasan Anggaran Dalam Melakukan Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro.



### C. Stratgi Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2022, UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 9.676 terdiri atas Usaha Mikro 9.672, Usaha Kecil 4 dan Usaha Menengah 0 . Sedangkan dari jumlah omset dan aset, UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki omset dengan total jumlah Rp. 104.944.374.000 dan aset berjumlah Rp. 1.667.843.200.000. Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Dalam rangka pengembangan usaha mikro , Dinas juga melakukan pembinaan untuk penguatan kelembagaan usaha mikro, yaitu dengan memfasilitasi perizinan usaha mikro (nomor Induk Berusaha dan memperbaharui bidang usaha di dalam Izin Usaha Mikro Kecil) melalui Online Submission System (OSS) , di Putussibau yang di ikuti oleh 25 ( dua puluh liam ) pelaku Usaha se – Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam pengumpulan data diwilayahnya masing-masing, sehingga data dapat disampaikan secara langsung maupun via WA/E-mail
3. melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap calon peserta pelatihan dengan cara pemantauan langsung terhadap pelaku usaha mikro yang ada
4. Membantu calon peserta untuk membuat persyaratan dengan berkoordinasi kekantor Pelayanan Penyuluhan Perpajakan Putussibau
5. Berkoordinasi dengan pihak Bank Kalbar cabang putussibau agar dapat memberikan pelayanan khusus terhadap calon penerima bansos agar dapat membuat rekening tabungan di bank Kalbar.



Sasaran II : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022  
(dibandingkan tahun sebelumnya)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capain Tahun		Tahun 2022		
			2020	2021	terget	realisasi	%
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	10,35	777,69	10,20	11,01	107,94%

Analisis dan capaian kinerja pada sasaran ke dua adalah sebagai berikut:

**A. Faktor Keberhasilan**

1. Bidang Perdagangan telah membuat SOP Kegiatan – kegiatan sehingga kegiatan dan koordinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana .
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur bidang Perdagangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Anggaran penunjang kegiatan tersedia

**B. Faktor Hambatan dan Kendala**

1. Pemanfaatan pasar belum maksimal karena masih rendahnya minat para pedagang menempati bangunan yang sudah dibangun.
2. Kendala dan Permasalahan capaian target kinerja menurun atau tidak Mencapai target hal ini dikarenakan Kegiatan pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan Perlengkapan Lainnya , (UTTP) dengan target Kinerja 31,2% dengan capaian kinerja 18,02 % atau setara 57,76% % hal ini di karenakan minimnya anggaran yang ada , sangat kurang jika di bandingkan dengan luas wilayah kabupaten kapuas hulu 29.842km2 yang tersebar di 23 (dua puluh tiga ) kecamatan yang ada.



### C. Stratgi Pemecahan Masalah

1. Mengoptimalkan kerja sama dengan para pedagang segera menempati pasar yang sudah dibangun dan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa agar sarana pasar dapat di manfaatkan pedagang dan masyarakat .
2. Anggaran tera / tera ulang supaya di tingkatkan , berimbang dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu . Mengingat tera / tera ulang bukan saja melindungi kepentingan umum / perlindungan konsumen tapi juga menjadi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD).
3. Pengujian terhadap kebenaran pemakaian satuan ukuran,standard satuan,metode pengukuran dan perlengkapanya , merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen untuk memberi ketertiban dan kepastian hukum, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan semua pengujian tersebut dengan memenuhi standar yang di atur dalam UU No.2 tahun 1981 yang di dalamnya mengatur tentang Penera( Sebagai pegawai berhak), standar satuan UTTP , Tanda Tera ,Ketentuan Pidana sampai pengawsan dan Penyidikan) . Adapun syarat UTTP untuk di tera / tera ulang adalah: UTTP harus memiliki Izin Tipe (IT), UTTP harus memiliki Izin Tanad Pabrik (ITP), UTTP harus menggunakan satuan ukuran internasional (SI), UTTP harus memenuhi sayarat – sayarat kemetrologian dan UTTP harus dalam keadaan bersih , kering dan tidak berkarat.
4. dukungan anggaran pemerintah daerah yang memadai melalui Program standarisasi dan perlindungan konsumen di APBD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.



## B. REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran belanja DAU dan DANA DAK NONFISIK P2K UKM yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 7.801.743.996,-** dan yang telah terealisasi sebesar **Rp. 7.718.685.877** atau **98,94 %**, dari anggaran yang tersedia, sebagaimana rincian sbb :

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.	4.818.670.896	4.766.579.139	98,92%
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.	80.190.300	80.156.000	99,96%
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30.000.000	29.986.950	99,96%
4.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.	145.900.000	143.015.000	98,02%
5.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	782.923.000	778.488.900	99,43%
6.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000	18.571.988	74,29%
7.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.803.051.200	1.786.084.300	99,06%
8.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	116.008.600	115.803.600	99,82%
<b>Total .....</b>		<b>7.801.743.996</b>	<b>7.718.685.877</b>	<b>98,94%</b>



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah  
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

**ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.	Predikat SAKIP	BB	BB	100,00%	4.818.670.896	4.766.579.139	98,92%	1,08 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Persentase Koperasi Aktif	39,3 %	40,96 %	104,22 %	80.190.300	80.156.000	99,96%	0,04 %
3.	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi.	Persentase koperasi yang di nilai.	44,44%	5,54 %	12,47 %	30.000.000	29.986.950	99,96%	0,04 %
4	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi.	Jumlah Peserta Pelatihan perkoperasian	35 orang	35 orang	100%	145.900.000	143.015.000	98,02%	1,98 %
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya saing.	Persentase Usaha Mikro	93,02	99,96	107,46	782.923.000	778.488.900	99,43%	0,57 %
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor perdagangan.	Jumlah pasar yang di revitalisasi dan di kembangkan.	1	1	100,00%	25.000.000	18.571.988	74,29%	25,71 %
7	Tingkat Stabilitas harga barang kebutuhan pokok.	Jumlah Laporan hasil Monitoring harga dan stok barang.	4	4	100,00%	1.803.051.200	1.786.084.300	99,06%	0,94 %
8	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan.	Persentase Penggunaan Uji, ukur ,takar, timbang dan perlengkapannya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan.	31,2%	18,02%	57,76%	116.008.600	115.803.600	99,82%	0,18 %



## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi Pemerintah, maka perhitungan dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKj) setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat dikategorikan " Berhasil"

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan memiliki tingkat realisasi yang cukup tinggi selama satu tahun anggaran. Namun disisi lain, tidak terlepas pula kekurangan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

Beberapa hal yang dapat menjadi catatan sebagai berikut :

1. Terbatasnya tenaga teknis serta tenaga fungsional memiliki integritas moral menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan KUMKM.
2. Sulitnya memperoleh data terkait dengan perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil menengah dan data Pasar , padahal ketersediaan data yang up to date merupakan keharusan dan sebagai faktor penentu dalam melakukan perencanaan.
3. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro ,kecil dan menengah serta pendataan dan pengawasan Pasar, yg tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah Koperasi UMKM dan Pasar yang akan dibina, sehingga terbatasnya subsidi atau bantuan untuk Koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan usahanya.



## Saran

Disadari bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2022 belum dapat maksimal dalam pencapaiannya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil capaian strategis yang belum dapat memenuhi seratus persen. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, maka untuk kedepannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perdagangan serta terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun renstra 2021 – 2026.

Diharapkan tantangan maupun hambatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berlandaskan ekonomi kerakyatan semakin dapat di minimalisir dengan adanya dukungan pemerintah, partisipasi swasta, dan masyarakat.

Putussibau, 24 Februari 2023  
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Kapuas Hulu.

  
**AGUSTINUS SARGITO, S.Sos.**  
Pembina Tk.I  
Nip.19700113 199803 1007



### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.	Nilai Reformasi Birokrasi	25,01		
		Predikat SAKIP	BB	BB	100
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya Saing.	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT.	15,02	12,92	86,02
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro	0,10	10,87	108,70
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.	10,20	11,01	107,94

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 7.801.743.996

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 7.718.685.877

Putussibau, 24 Februari 2023.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AGUSTINUS SARGITO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP.19700113 199803 1007